



# BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

## PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

STANDARISASI USAHA PONDOK WISATA  
DI KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan pesat usaha pondok wisata yang merupakan salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi dan dalam rangka adanya kepastian produk, pelayanan dan pengelolaan serta untuk dapat meningkatkan daya saing usaha pondok wisata, maka penyelenggaraan usaha pondok wisata wajib memenuhi standar usaha pondok wisata;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional mengenai standarisasi bidang pariwisata, dan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Usaha Pondok Wisata di Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);